

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima, sebagai puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Hal ini terefleksi dalam proses *wukuf*, *thawaf*, *sa'i* dan *jamarat*.<sup>1</sup> Pelaksanaan ibadah haji melibatkan multidimensional dari diri manusia itu sendiri. Sekurangnya melibatkan lima aspek sekaligus dari diri manusia, yaitu: ibadah *qalbiyyah* (ibadah hati/mental), ibadah *ruhiyyah* (ibadah ruh/jiwa), ibadah *badaniyyah* (ibadah fisik/jasad), ibadah *maliyyah* (ibadah materi/harta) dan ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial/masyarakat).<sup>2</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi yang mengirimkan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Arab Saudi. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji sesuai amanah UUD 1945, yang mana tanggung jawab pemerintah tersebut adalah manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

Akan tetapi pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi yang disebut *Coronavirus Disease 2019*. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia).<sup>3</sup> *Coronavirus Disease 2019* awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada

---

<sup>1</sup> Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Moderen)", *Jurnal Manhaj* 4: 3 (Desember 2016): 190.

<sup>2</sup> Dulsukmi Kasim, "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)", *Jurnal Al'Adl* 11: 2 (Juli 2018): 150.

<sup>3</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 20: 2 (Juli 2020): 705.

penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia.<sup>4</sup>

Pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19. Sejak saat itu kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan dan menyebabkan kematian. Pada 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah orang yang tertular dan korban meninggal dunia terus bertambah, sedangkan titik terang pengobatan yang efektif belum ditemukan.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri penyebaran Covid-19 dianggap bersifat luar biasa. Ditandai dengan bertambahnya jumlah kasus dan jumlah kematian setiap harinya pandemi ini juga berdampak pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dampak dari mewabahnya Covid-19 ini adalah segala kegiatan baik kegiatan sosial maupun keagamaan harus tertunda, termasuk melaksanakan ibadah haji.

Adanya situasi seperti ini, akhirnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19 yaitu berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Melalui keputusan tersebut, pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 resmi dibatalkan.<sup>6</sup> Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan

---

<sup>4</sup> Idah Wahidah, et al., "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11: 3, (Desember, 2020): 183.

<sup>5</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid-9 dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7: 6 (2020): 558.

<sup>6</sup> Rafi Fahlawan, "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi

prinsip *Maqashid asy-Syari'ah* sebagai maksud dan tujuan ditetapkannya syariat Islam (*goals and purposes of Sharia*).

Akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020 dinilai terdapat sedikit problematika, mengingat kebijakan pemerintah Indonesia tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 tersebut dikeluarkan sebelum pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan resmi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri baru mengumumkan secara resmi pada tanggal 22 Juni 2020 (waktu setempat) bahwa ibadah haji tetap diselenggarakan dengan pembatasan secara ketat. Mulai dari jumlah jemaah, usai, kondisi kesehatan, dan khusus untuk yang sudah berada di Arab Saudi dalam kurun waktu tertentu.<sup>7</sup>

Apalagi dengan adanya kesenjangan dari kebijakan pemerintah yang lain apabila dihadapkan dengan kebijakan pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Seperti mulai dibukanya tempat-tempat wisata, pusat-pusat perbelanjaan, bioskop-bioskop, hotel-hotel dan lain sebagainya. Belum lagi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 tersebut sedikit banyak berdampak terhadap sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti menurunnya pendapatan para penyedia jasa perjalanan haji, bertambah panjangnya daftar tunggu haji, bertumpuknya calon jemaah haji yang belum diberangkatkan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 terdapat sekitar 221.000 calon jemaah haji asal Indonesia yang gagal berangkat ke Arab Saudi.<sup>8</sup> Sementara di Kabupaten Subang berdasarkan kouta, ada sebanyak 1.175 orang calon jemaah haji yang bakal diberangkatkan di tahun 2020. Namun setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah tahun 1441 H/2020 M, maka sebanyak 1.175 calon jemaah haji di Kabupaten Subang batal

---

Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 4 94 Tahun 2020),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 4.

<sup>7</sup> Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih dan Narayana Mahendra Prastya, “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020”, *Islamic Communication Journal* 5: 2 (Desember 2020): 186.

<sup>8</sup> Rif’at Ayu Wijdan Irham, et al., “Dampak Corona Virus Disease terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim dan Kebijakan Pemerintah”, *Jurnal Sosial Keagamaan* 1: 2 (Desember 2020): 133.



berangkat. Implikasi adanya pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 berakibat langsung pada panjangnya antrian jemaah haji di Kabupaten Subang. Selain itu, Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020 juga berdampak pada menurunnya jumlah pendaftar haji di Kabupaten Subang. Berikut tabel pendaftar calon jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Subang dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1

Data Pendaftar Calon Jemaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Subang Tahun 2018-2020

| Data Pendaftar Calon Jemaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Subang Tahun 2018-2020 |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| NO   | Tahun Daftar | Jumlah Pendaftar |
| 1  | 2018         | 3.234 orang      |
| 2  | 2019         | 2.990 orang      |
| 3  | 2020         | 1.533 orang      |

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis menarik untuk dikaji dari berbagai macam sudut pandang baik *Maqashid asy-Syari'ah* maupun Keputusan Menteri Agama di Indonesia serta implikasi dari Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020 bagi para calon jemaah haji. Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang menjadi lokasi bagi penulis untuk meneliti dan mengupas implikasi kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dalam *Maqashid asy-Syariah* dan Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 Dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*”**.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020.
- b. Kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*.
- c. Implikasi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 terhadap jemaah haji Kabupaten Subang.

### 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai implikasi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 terhadap Jemaah haji di Kabupaten Subang.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan dari kebijakan pemerintah dalam pembatalan ibadah haji tahun 2020?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*?
- c. Bagaimana implikasi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 terhadap jemaah haji di Kabupaten Subang?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan dari kebijakan pemerintah dalam pembatalan ibadah haji tahun 2020.

2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dalam perspektif *Maqashid asy-Syariah*.
3. Untuk menganalisis implikasi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 terhadap jemaah haji di Kabupaten Subang.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dalam *Maqashid asy-Syariah* perspektif.
- 2) Meningkatkan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020.
- 3) Memberikan masukan serta sumbangan pikiran terkait kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020.

#### **D. Literature Review/ Penelitian Terdahulu**

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Rafi Fahlawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Kaidah *Tasharruf al-Imam Manuthun bil al-Maslahah* terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas tentang kaidah *Tasharruf al-Imam Manuthun bil al-Maslahah* terhadap kebijakan pelaksanaan ibadah haji di



tengah pandemi Covid-19 analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Menteri Agama mengeluarkan KMA No. 494 Tahun 2020 pada dasarnya untuk menjaga keselamatan dan keamanan para calon jemaah dan pihak yang terkait dari ancaman virus Covid-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada aspek hukumnya yaitu penelitian di atas menggunakan kaidah *Tasharruf al-Imam Manuthun bil al-Maslahah*, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan *Maqashid asy-Syari'ah*. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu menganalisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji.

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Mustadzkiroh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Pendaftaran Haji dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2008 (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2008 di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan 10 tahun menunggu untuk mendaftarkan kembali setelah kepulangan yang terakhir sesungguhnya secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008. Namun terbitnya Peraturan Menteri Agama tersebut tentunya tidak hanya berdasarkan pertimbangan normatif

---

<sup>9</sup> Rafi Fahlawan, “Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala al-Ra’iyyah Manuthun bi al-Maslahah terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)”, 9.

semata, sosiologis dan psikologis masyarakat melihat antrian haji yang cukup panjang menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek penelitian yaitu objek dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan pembatasan pendaftaran haji, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Selain itu perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian, yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu mengangkat tema kebijakan pemerintah tentang ibadah haji.

*Ketiga*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Suf Kasman berjudul “Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 di Tengah Pandemi Virus Corona”. Hasil dari penelitian ini membahas berita haji 1441 H / 2020 M yang dilansir oleh *Live Streaming* Kompas TV menjadi penjelasan dalam menjelaskan fakta atau realita haji 2020. Potret ibadah haji yang tahun 2020 yang dibingkai Kompas TV *Live Streaming* hanya berdasarkan siaran pers atau pernyataan pers yang dibuat oleh sumber resmi pemerintah Saudi. Memberitakan suasana haji saat pandemi corona, pemerintah Arab Saudi menggelar haji terbatas dengan regulasi ketat saat terjadi pandemi corona, Menerapkan protokol kesehatan, jemaah harus memakai masker dan bergerak dalam kelompok kecil.<sup>11</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas seputar ibadah haji pada masa pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, membahas mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan haji jemaah haji tahun 2020 dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah* dan Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020.

---

<sup>10</sup> Mustadzkiroh, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan Pendaftaran Haji dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”, (*Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang, 2017), 27.

<sup>11</sup> Suf Kasman, “Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 di Tengah Pandemi Virus Corona”, *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman* 1: 1 (Juli 2020): 49.



*Keempat*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ida Nuraini Kodrat Ningsih dan Narayana Mahendra Prastya yang berjudul, “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia Dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan media di Indonesia dalam pemberitaan haji tahun 2020. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai peran media Indonesia dalam menyampaikan informasi seputar haji tahun 2020.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah* dan Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020. Sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada pemberitaan haji tahun 2020. Adapun Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai seputar haji pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, persamaannya juga terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

*Kelima*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Rif'at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba yang berjudul, “Dampak Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim dan Kebijakan Pemerintah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang dampak dari adanya virus Covid-19 terhadap budaya ibadah umat Muslim dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai adanya kebijakan baru mengenai cara beribadah yaitu agar beribadah di rumah masing-masing dan dilarangnya sholat berjemaah di masjid. Bahkan sebagian masjid pun ditutup. Dan adanya kebijakan pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2020.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek penelitian yaitu objek dalam penelitian ini membahas tentang dari adanya virus Covid-19 terhadap budaya ibadah umat

---

<sup>12</sup> Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih dan Narayana Mahendra Prastya, “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020”, 188.

<sup>13</sup> Rif'at Ayu Wijdan Irham, et al., “Dampak Corona Virus Disease terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim dan Kebijakan Pemerintah”, 131.

muslim dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Adapun Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat tema kebijakan pemerintah. Selain itu, persamaannya juga terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

*Keenam*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ririn Noviyanti Putri yang berjudul, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai sebab dan akibat adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* yang melanda dunia. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah dan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan Indonesia dalam mengatasi *Coronavirus Disease 2019*.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada akibat pembatalan keberangkatan haji di Kabupaten Subang yang disebabkan adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019*, sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019*.

*Ketujuh*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Diah Handayani, et al., yang berjudul, “Penyakit Virus Corona 2019”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai penyebaran virus *Coronavirus Disease 2019* dan data di beberapa negara yang terkena virus *Coronavirus Disease 2019*. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai cara penularan dan pencegahan virus *Coronavirus Disease 2019* yang melanda dunia.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada analisis Keputusan Menteri Agama mengenai pembatalan keberangkatan haji di

---

<sup>14</sup> Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 20: 2 (Juli 2020): 706.

<sup>15</sup> Diah Handayani, et al., “Penyakit Virus Corona 2019”, *Jurnal Respirologi Indonesia* 40: 2 (April 2020): 122.

Kabupaten Subang yang disebabkan adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019, sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada cara yang harus dilakukan dalam mencegah virus *Coronavirus Disease* 2019.. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai solusi atas kebijakan pemerintah dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

*Kedelapan*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mila Kartika, et.al., yang berjudul, “Analisis Sentimen Dampak Covid-19 terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji pada Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai dampak covid-19 terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai data pembatalan pemberangkatan jemaah haji di Indonesia yang disebabkan karena pandemi *Coronavirus Disease* 2019 dan mengenai tanggapan calon jemaah haji mengenai pembatalan keberangkatan haji.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada implikasi akibat adanya Keputusan Menteri Agama mengenai pembatalan keberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Subang yang disebabkan adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019, sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada analisis dan dampak pandemi *Coronavirus Disease* 2019 terhadap pembatalan keberangkatan calon jemaah haji di Indonesia. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan keberangkatan calon jemaah haji yang disebabkan adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

*Kesembilan*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sofyan Sulaiman yang berjudul, “Konsep *Maqashid asy-Syari’ah*, Kritik atas Nalar Liberalis”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai penggunaan konsep *Maqashid asy-Syari’ah*. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai tujuan diturunkannya Syariat (aturan hukum) yaitu

---

<sup>16</sup> Mila Kartika, et al., “Analisis Sentimen Dampak Covid-19 terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji pada Tahun 2020”, *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* 5: 2 (September 2021): 969.



mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pandangan *Maqashid asy-Syari'ah* terhadap pembatalan keberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Subang karena adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019, sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada kritik terhadap konsep *Maqashid asy-Syari'ah*. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan konsep *Maqashid asy-Syari'ah* dalam kehidupan manusia.

*Kesepuluh*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Andi Intan Cahyani yang berjudul, “Pelaksanaan Haji melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan haji berdasarkan peraturan formal haji di Indonesia. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai hukum pelaksanaan haji di Indonesia dan larangan dalam melaksanakan haji.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pembatalan keberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Subang menurut Keputusan Menteri Agama dan pandangan *Maqashid asy-Syari'ah*, sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada peraturan dan pelaksanaan yang harus dilakukan calon jemaah haji. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan peraturan dalam pemberangkatan calon jemaah haji.

*Kesebelas*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Danu Aris Setiyanto yang berjudul “Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)”<sup>19</sup> penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai *Tahsiniyyat* merupakan maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat manusia agar hidup aman dan

---

<sup>17</sup> Sofyan Sulaiman, “Konsep *Maqashid asy-Syari'ah*, Kritik atas Nalar Liberalis”, *Jurnal Ilmiah Keislaman* 17: 2 (Desember 2018): 210.

<sup>18</sup> Andi Intan Cahyani, “Pelaksanaan Haji melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia”, *Jurnal el-Iqtishady* 1: 2 (Desember 2019): 106.

<sup>19</sup> Danu Aris Setiyanto, “*Maqashid asy-Syariah* dalam Pandangan Al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2: 1 (Mei 2018): 7.

tentram. Namun kemaslahatan disini adalah digunakan untuk memperbagus (*li al-tahsin*), memperindah (*tazyin*), mempermudah (*li at-taysir*), mendapatkan beberapa keistimewaan (*li al-mazaid*), mendapatkan nilai tambah (*li al-mazaid*), dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan (*ahsan al-manahij*) terutama perkara-perkara yang terkait dengan pergaulan sehari-hari atau *muamalah*.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah* dan Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020. Sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada *Maqasid asy-Syariah* dalam pandangan al-gazzali (450-505 h/ 1058-1111 h). Adapun Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai *Maqasid asy-Syariah*. Selain itu, persamaannya juga terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

*Keduabelas*, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Noor dengan judul, "Haji dan Umrah". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini menjelaskan mengenai rukun, syarat, wajib haji serta sunnah-sunnah yang terdapat dalam ibadah haji dan umrah.<sup>20</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai rukun, syarat dan wajib haji yang terdapat dalam ibadah haji. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak membahas mengenai rukun, syarat, wajib haji serta sunnah-sunnah yang terdapat dalam umrah.

*Ketigabelas*, Jurnal yang ditulis oleh Mahel Armansyah, et.al., dengan judul "Persepsi Publik terhadap Pembatalan Haji Selam Dua Tahun Berturut-turut". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai persepsi publik terhadap pembatalan haji. Dengan adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji ini, ratusan ribu jemaah haji gagal melaksanakan haji. Sebagian jemaah haji merasa kecewa dengan keputusan ini, tetapi tidak sedikit pula jemaah haji yang menerima keputusan

---

<sup>20</sup> Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi* 4: 1 (Oktober 2018): 38.

tersebut dengan ikhlas.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pembatalan keberangkatan serta persepsi calon jemaah haji di Kabupaten Subang terhadap pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan peraturan dalam pembatalan keberangkatan calon jemaah haji pada tahun 2020.

*Keempatbelas*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dulsukmi Kasim yang berjudul, “Fiqh Haji (Studi Tinjauan Historis dan Filosofis)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai haji dari segi historis dan filosofis. Bahwasannya pelaksanaan ibadah haji melibatkan multidimensional dari diri manusia, yaitu: ibadah *qalbiyyah* (ibadah hati/mental), ibadah *ruhiyyah* (ibadah ruh/jiwa), ibadah *badaniyyah* (ibadah fisik/jasad), ibadah *maliyyah* (ibadah materi/harta) dan ibadah *ijtima’iyyah* (ibadah sosial/masyarakat).<sup>22</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pembatalan haji pada tahun 2020 di Kabupaten Subang menurut pandangan *Maqashid asy-Syari’ah*, Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai seputar haji.

*Kelimabelas*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Paryadi yang berjudul, “Maqashid Syariah: Definsi dan Pendapat Para Ulama”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai definisi *Maqashid Syariah* menurut pendapat para ulama. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai kata *Syari’ah* secara etimologi berarti agama, ajaran dan *manhaj*, jalan, sunnah.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada pandangan *Maqashid asy-Syari’ah* terhadap Keputusan Menteri

---

<sup>21</sup> Mahel Armansyah, et.al., “Persepsi Publik terhadap Pembatalan Haji Selam Dua Tahun Berturut-turut”, *Jurnal Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* 1:1 (Agustus 2021): 272.

<sup>22</sup> Dulsukmi Kasim, “Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)”, *Jurnal Al’Adl* 11: 2 (Juli 2018): 149.

<sup>23</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-border* 4: 2 (Desember 2021): 202.



Agama No. 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2020, yang disebabkan karena adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019*, sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada definisi *Maqashid Syariah* menurut pendapat para ulama. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan konsep *Maqashid asy-Syari'ah* dalam kehidupan manusia.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai karena adanya permasalahan pada pelaksanaan ibadah haji Indonesia, yaitu terjadi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Pada tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda, salah satu di antaranya adalah ibadah haji. Senin 2 Maret 2020 Indonesia mulai terinfeksi virus Corona yang semakin hari semakin bertambah. Perkembangan virus corona yang semakin meningkat, akhirnya pemerintah membuat kebijakan yaitu berupa anjuran *social distancing*.

Arab Saudi sendiri mulai menutup sementara beberapa situs haji dan umrah di Makkah dan Madinah pada Kamis 27 Februari 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Wakil ketua Menteri Agama RI mengatakan "Kami mengusulkan batas waktu terakhir menunggu kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M dari Pemerintah Arab Saudi adalah pada tanggal 20 Mei 2020 atau pada akhir bulan Ramadhan tahun 1441 H, sebelum Arab Saudi berlibur musim panas sampai dengan minggu kedua Juni 2020."<sup>24</sup>

Dimana saat itu pemerintah Indonesia masih membuat dua skenario dalam pelaksanaan haji. *Pertama*, Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M dilaksanakan dengan pembatasan, skenario ini mengasumsikan haji tetap diselenggarakan tapi dengan pembatasan kuota akibat situasi Tanah Suci yang masih berisiko kendati haji dapat dilaksanakan. Kuota diperkirakan terpengkas hingga 50% dengan pertimbangan ketersediaan ruang yang cukup

---

<sup>24</sup> Ayu Nadia Chaerani, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jemaah terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 di KUA Jatiasih Kota Bekasi", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 4.

untuk mengatur *social distancing*. Kedua, haji 1441H/2020M tidak diselenggarakan. Skenario ini menggunakan asumsi bahwa kondisi Tanah Suci belum memungkinkan untuk penyelenggaraan haji sebagaimana tahun-tahun biasanya. Atau, pemerintah Arab Saudi menutup pintu bagi jemaah haji dari negara mana pun. Sampai pada akhirnya terbit Keputusan Menteri Agama No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Keputusan Menteri Agama tersebut berisi Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 M bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang menggunakan kuota haji Pemerintah maupun visa haji mujamalah.<sup>25</sup> Keputusan tersebut sudah di pahami secara mendalam dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, keamanan jemaah haji beserta pihak terkait lainnya yang terancam oleh pandemi Covid-19. Faktor utama yang mendasari pengambilan kebijakan tersebut adalah pandemi Covid-19. Dengan adanya keputusan tersebut Indonesia resmi batal memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi. Terdapat sekitar 221.000 calon jemaah haji asal Indonesia tahun 2020 yang gagal berangkat ke Baitullah Arab Saudi.

Atas dasar permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang implikasi kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 di Kementerian Agama Kabupaten Subang. Penelitian ini berlandaskan pada Keputusan Menteri Agama No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Selain berlandaskan pada KMA tersebut, pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 1441 H/2020 M juga akan dikaji secara mendalam dari sudut pandang *Maqashid asy-Syari'ah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M di Kementrian Agama

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Agama Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Kabupaten Subang. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



### 1.1. Gambaran Konsep Pemikiran yang akan dibahas

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan suatu penelitian, bagian metode penelitian merupakan hal terpenting. Pada bagian ini akan dijelaskan secara terperinci serta sistematis mengenai metode penelitian yang penulis gunakan untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis hingga menyusun laporan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Kementerian Agama Kabupaten Subang Jl. Mayjen Sutoyo S. No. 39, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41211.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.<sup>26</sup>

Dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu, yang kesimpulannya terbatas atau berlaku pada kasus tertentu saja.<sup>28</sup> Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Meskipun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain,

<sup>26</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Indawan Syahri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

<sup>27</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 175.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 65.

data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.<sup>29</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>30</sup> Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.<sup>31</sup> Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>32</sup> Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau Staff bagian tertentu yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Subang. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan sebagainya), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lainnya yang dapat memperkaya data primer.<sup>33</sup> Kemudian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di Kementerian Agama Kabupaten Subang. Data sekunder

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>31</sup> M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

<sup>32</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27.

<sup>33</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27.

dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen kantor berupa foto dan sejarah berkembangnya Kementerian Agama Kabupaten Subang.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sehingga apabila dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informan. Dan apabila dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik observasi, maka yang menjadi sumber data adalah benda, gerak atau suatu proses tertentu. Selanjutnya apabila dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Kementerian Agama Kabupaten Subang. Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>34</sup> Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi). Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan dalam Kementerian Agama Kabupaten Subang yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

---

<sup>34</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.



## b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>35</sup> Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Subang.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.<sup>37</sup> Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.<sup>38</sup> Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.<sup>39</sup>

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah proses penelitian analisis data sebagai hal penting. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang digunakan

---

<sup>35</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

<sup>36</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 180.

<sup>38</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>39</sup> Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraian data kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut. Berikut penjelasan komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:<sup>40</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat

---

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17: 33 (Juni 2018): 91-94.

keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan pembahasan yang sistematis. Agar pembahasan penelitian mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada BAB I dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta rumusan masalah, pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; literature review/penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data instrument penelitian, teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

Pada BAB II membahas mengenai landasan teori, di antaranya yaitu menjelaskan tentang teori-teori haji, hukum haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, macam-macam pelaksanaan haji, teori pembatalan haji dan teori *Maqashid asy-Syari'ah*.

Pada BAB III membahas tentang kondisi objektif pada Kementerian Agama Kabupaten Subang dan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 di Kabupaten Subang.



Pada BAB IV berisi analisis kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M dalam persepkif Maqashid asy-Syariah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020, serta implikasi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 terhadap masyarakat di Kabupaten Subang.

Pada BAB V memuat tentang penutup, penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya yaitu, uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan yang diberikan oleh penulis bagi para pihak, seperti pihak Kementerian Agama Kabupaten Subang.

